

**EFEKTIVITAS PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF  
DALAM JARINGAN (SKPP DARING) DALAM MENINGKATKAN  
PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DI KOTA PAYAKUMBUH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Program S1  
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



**PUJA ARIFTI HANIFAH**

**NIM 18042037/2018**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas  
Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam  
Meningkatkan Pengawasan Partisipatif  
Masyarakat di Kota Payakumbuh

**Nama** : Puja Arifti Hanifah

**NIM/TM** : 18042037/2018

**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara


**Departemen** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Fakultas Ilmu Sosial

**Padang, 10 November 2022**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing**



**Nora Eka Putri, S. IP., M. Si**  
**NIP. 19850312 200812 2 006**

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang




Pada hari Selasa, 01 November 2022 Pukul 15.00 WIB s/d 16.00 WIB

**Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan  
(SKPP Daring) dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat  
di Kota Payakumbuh**


Nama : Puja Arifti Hanifah  
NIM : 18042037  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 10 November 2022

### Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Ketua	: Nora Eka Putri, S. IP., M. Si	1. 
2. Anggota	: Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., P.hD	2. 
3. Anggota	: Adil Mubarak, S. IP., M. Si	3. 

Mengetahui,  
Dekan FIS UNP

  
**Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum**  
NIP. 19610218 198403 2 001

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puja Arifti Hanifah  
NIM/TM : 18042037/2018  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 November 2022  
Saya Yang Menyatakan,



**Puja Arifti Hanifah**  
**180420/37**

## ABSTRAK

**Puja Ariffti Hanifah 18042037/2018 : Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh. Program SKPP Daring adalah program yang bertujuan untuk melakukan transfer pengetahuan terkait pengawasan pemilu dan pilkada serta merupakan salah satu upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Campbell (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 24) dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam pengumpulan data digunakan instrumen penelitian berupa wawancara dengan beberapa informan, dan studi dokumentasi untuk dokumen dalam penelitian. Uji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, *display* data dan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh belum efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat indikator efektivitas yang belum maksimal terlaksanakan dalam pelaksanaan program SKPP Daring yaitu pada indikator pencapaian tujuan menyeluruh. Adapun kendala dalam Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) di Kota Payakumbuh adalah kendala jaringan signal, adaptasi penggunaan teknologi, perbedaan interpretasi terhadap pelaksanaan program, serta kurangnya kesadaran masyarakat awam untuk mengakses informasi terkait program sehingga menghambat pencapaian tujuan program tersebut. Agar seluruh tujuan program dapat tercapai, Bawaslu Kota Payakumbuh berupaya untuk menindaklanjuti kader-kader yang telah terbentuk sehingga tujuan pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada yang berkesinambungan dapat tercapai.

**Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan Partisipatif, SKPP Daring**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh”**. Shawalat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum serta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara sekaligus Penguji I yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini
4. Ibuk Nora Eka Putri, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Skripsi dan Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta meluangkan waktu disela kesibukannya selama penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si sebagai Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini
6. Bapak dan Ibuk Dosen serta Karyawan/Karyawati Departemen Ilmu Administrasi Negera Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
7. Ibuk Suci Wildanis, S.Sos selaku Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, meluangkan waktu serta memberikan informasi yang penulis butuhkan
8. Bapak Muhammad Ferdian, S. Pd., M.Pd dan Ibuk Afifah Mardiah, S. Hum selaku Staf Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Kota Payakumbuh yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang penulis butuhkan
9. Para informan penelitian yaitu Saudara/i Ranti Sovia, Irwan Hidayat, Aulia Ulhamdi, Reni Puspita Sari, Yelly Aulia Fitri, dan Hafifah Yuja yang telah memberikan informasi dan terlibat dalam penyelesaian skripsi ini
10. Teristimewa kepada kedua Orang Tua yang sangat penulis sayangi, atas do'a dan ridho yang selalu mengiringi perjalanan pendidikan penulis sehingga penulis sampai ke jenjang Sarjana.

11. Teruntuk Kak Ayang Arifti, S. Pd dan Puji Arifti Hanifah, S.S yang telah mempercayai penulis untuk melakukan yang terbaik, *someone who has always supported me all of my whole life*
12. Seluruh rekan-rekan yang pernah se-organisasi dan se-kepanitiaan (Kader Muda HIMA IAN 8.9, HMJ AP FIS UNP 9.0, YOULEAD 1 Padang, IKBM FIS UNP 9.0 dan 0.1, Keluarga PPIPM UNP, Tim Khusus PKM)
13. Seluruh rekan-rekan seperjuangan, Administrasi Negara angkatan 2018 terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan yang dibangun bersama  
Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibuk serta rekan-rekan semua menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan maka mohon saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya, Aamiin.

***Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh***

**Padang, 10 November 2022**

**Puja Arifti Hanifah**



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN LULUS SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Batasan Masalah .....	14
D. Rumusan Masalah .....	14
E. Tujuan Penelitian .....	15
F. Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>17</b>
A. Kajian Teori.....	17
B. Kajian Relevan.....	38
C. Kerangka Konseptual .....	41

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Fokus Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Informan Penelitian.....	45
E. Jenis dan Sumber Data .....	46
F. Teknik dan Pengumpulan Data.....	47
G. Uji Keabsahan Data.....	48
H. Teknik Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Temuan Umum .....	51
B. Temuan Khusus.....	63
C. Pembahasan .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>106</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	45
Tabel 4.2 Daftar Nama Peserta SKPP Daring Kota Payakumbuh.....	59
Tabel 4.3 Jadwal dan Sesi Diskusi Narasumber.....	61
Tabel 4.4 Daftar Peserta yang Lulus Program SKPP Daring.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	42
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Payakumbuh.....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	106
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....	115
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian.....	116

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ciri paling mendasar dari negara demokrasi dalam rangka mengagregasi aspirasi masyarakat. Menurut Surbakti (dalam Solihah dkk., 2018: 15) pemilu berperan dalam perubahan arah kebijakan dan pergantian elit politik dalam periodisasi waktu tertentu sesuai undang-undang. Pemilu dapat menjamin terjadinya perputaran kekuasaan secara sah (Ramadhanil dkk., 2015: 1). Melalui pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang menurutnya dapat menjadi wakil suara setiap lima tahunan. Penyelenggara negara yang terpilih akan membentuk dan menjalankan kebijakan yang juga menentukan nasib rakyat kedepannya.

Selain tingkat partisipasi pemilih, aspek lainnya yang penting untuk diperhatikan dalam proses pemilu adalah dari segi pengawasan. Penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada dengan pengawasan yang optimal dapat memberi kelancaran dalam proses pemilu dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan selaku penyelenggara pemerintahan karena mampu meminimalisir terjadinya kecurangan. Sehingga menurut Nurgiansah (dalam Millah & Dewi, 2021: 356) pengawasan pemilu perlu diperketat dalam rangka menghindari terjadinya berbagai kecurangan.

Lembaga negara yang memiliki lingkup tugas pengawasan pelaksanaan pemilu di Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Awalnya pada tahun 1982 pengawasan pemilu dilakukan oleh sebuah lembaga *ad hoc* yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) sebagai akibat banyaknya pelanggaran pemilu yang terjadi tahun 1971 dan 1977. Lembaga penyelenggara pemilu sebelumnya yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU) diganti dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di era reformasi agar independen dan terhindar campur tangan penguasa. Panwaslak Pemilu pun juga berubah nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, kelembagaan pengawasan tersebut dinamakan menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilu, menerima aduan pelanggaran, serta melakukan penanganan terhadap berbagai pelanggaran administrasi yang disesuaikan dengan wilayah kerja dan peraturan berlaku. Kelembagaan Bawaslu terus mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan peraturan tersebut dibentuklah Bawaslu Provinsi dan kewenangan Bawaslu diperluas untuk melakukan penanganan sengketa pemilu. Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibentuk Bawaslu Kabupaten/Kota disertai

dengan penambahan wewenang Bawaslu untuk melakukan penindakan serta pemutusan pelanggaran dan proses sengketa pemilu.

Untuk menjalankan tugas, wewenang, dan berbagai bentuk pengawasan tersebut, ternyata Bawaslu memiliki keterbatasan terutama dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh pada tiap tahapan pemilu (Millah & Dewi, 2021: 361). Bawaslu dituntut untuk melakukan dobrakan baru dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat agar dapat menciptakan masyarakat yang mawas diri dan memiliki kesadaran politik yang tinggi sehingga dapat mendukung pemilu yang berintegritas (Solihah dkk., 2018: 16). Pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengawasan partisipatif.

Pengawasan partisipatif penting untuk dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang mampu melakukan pengawasan serta memiliki keberanian dalam pelaporan dan penyampaian informasi awal kepada pengawas pemilu. Peran masyarakat tidak sebatas objek tetapi juga sebagai subjek yang terlibat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan sehingga diperlukan internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif agar mereka dapat memahami pentingnya pengawasan. Pengawasan partisipatif secara tidak langsung memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk memastikan pemilu dapat terselenggara sesuai dengan prinsip *luberjurdil* dan demokratis, serta dapat menegakkan integritas, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu (Bawaslu, 2020a: 129).



Pengawasan partisipatif harus ditingkatkan mengingat adanya kecenderungan penurunan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu setelah pemilihan umum 1999 (Bawaslu, 2020a: 128). Secara kuantitas Bawaslu memang mampu meningkatkan jumlah relawan pengawas partisipatif, tetapi dari segi kualitas *output* yang dihasilkan angka pemantauan pemilu yang dilakukan masyarakat masih cukup rendah. Pada pemilu 2019 Bawaslu menyebut terdapat 24.528 dugaan pelanggaran pemilu yang mana 79 persen (19.436 dugaan pelanggaran) ditemukan oleh Bawaslu dan 21 persen (5.092 dugaan pelanggaran) berasal dari laporan masyarakat. Pada pilkada serentak 2020 terdapat 1.542 laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu dari total 3.686 temuan dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan Bawaslu (Bawaslu, 2020a: 129).

Untuk meningkatkan pengawasan partisipatif tersebut, Bawaslu memperluas jaringan pengawasan pada kelompok strategis serta mengembangkan pusat pembelajaran pengawasan pemilu. Hal ini didukung dengan pasal 448 ayat (2) dan (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Perluasan jaringan pengawasan dapat ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat pada pengawasan pemilu dan pilkada melalui sosialisasi pemilu, penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih, survey terkait pemilu dan dilakukannya perhitungan cepat sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Kemudian pada pasal 5 huruf c Perpres RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Bawaslu mendapatkan 4 proyek prioritas dalam

memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik yaitu dalam hal pendidikan pengawasan partisipatif; pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif; pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif hasil piloting; dan penguatan pengawasan netralitas ASN. Hal ini juga diperkuat dengan Perbawaslu RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra Bawaslu 2020-2024 yang memuat salah satu misi Bawaslu dalam pengawasan partisipatif. Terhadap arah kebijakan dan strategi tersebut, Bawaslu memiliki beberapa strategi dan salah satunya adalah dengan membentuk Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan masyarakat umum untuk memperluas dan memperdalam pemahaman terkait politik, pemilu, dan pengawasan agar masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan pemilu atau pilkada (Bawaslu, 2020b: 2). Sebagai sarana pendidikan pemilu dan pilkada, program SKPP memiliki tujuan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, serta menciptakan kader penggerak dan aktor pengawas partisipatif sehingga memberikan dampak dalam penyelenggaraan pemilu (Bawaslu, 2020b: 3). Masyarakat yang lulus dalam program SKPP diharapkan memiliki wawasan dan keterampilan tentang pengawasan sehingga dapat berbagi dengan masyarakat luas dan menjadi perpanjangan tangan dari Bawaslu.

Berdasarkan catatan Bawaslu (Bawaslu, 2020a: 134), pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) mengalami penyesuaian seiring berjalannya waktu dengan metode pembelajaran yang berbeda. Sebelum

Covid-19 menyebar di Indonesia, pelaksanaan program SKPP dilaksanakan secara tatap muka. Peserta dan pemateri berada dilokasi yang sama dengan metode pembelajaran yang konvensional. Namun, tahun 2020 program SKPP dilaksanakan secara *online* dikarenakan penyebaran virus Covid-19 yang membatasi gerak-gerik masyarakat. Dibantu dengan kemajuan teknologi, pelaksanaan SKPP periode ketiga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas di 34 provinsi.

Adapun aturan teknis dalam pelaksanaan SKPP Daring ini yaitu SE Nomor 0261/K.Bawaslu/PM.01.00/IV/2020. Di dalam aturan tersebut dijelaskan pelaksanaan program menerapkan 3 metode yaitu pembelajaran audio visual, diskusi daring, dan ujian daring. Dalam SE tersebut ditekankan bahwa Bawaslu Kab/Kota dapat membantu Bawaslu Provinsi untuk menyeleksi calon sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Bawaslu Kab/Kota juga dapat membantu membuat portal komunikasi membuat grup-grup sosial media untuk mempermudah komunikasi antara Bawaslu dan peserta SKPP, hingga pelaksanaan ujian daring porsi Bawaslu Kab/Kota menjadi penentu dalam melakukan penilaian terhadap peserta SKPP Daring. Nantinya beban tugas program ini berada di Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi.

Pelaksanaan SKPP *online* ini dimulai pada 9 April 2020. Dilansir dari akun media sosial Bawaslu RI, pendaftar SKPP *online* mencapai 20.665 orang yang mana sebanyak 1.513 orang berasal dari Sumatera Barat. Setelah mengikuti proses seleksi, sebanyak 20.055 orang pendaftar dinyatakan dapat

mengikuti program tersebut dengan peserta di Sumatera Barat berjumlah 1.207 orang. Setelah berjalannya proses pembelajaran, ditetapkan sebanyak 12.703 peserta yang dinyatakan lulus mengikuti program SKPP *online* dan berhak mendapatkan sertifikat kelulusan. Peserta dari Sumatera Barat yang lulus mengikuti SKPP *online* adalah sebanyak 502 orang.

Kehadiran Bawaslu dengan program yang melibatkan masyarakat diharapkan dapat menguatkan pengawasan. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan terlebih karena proses pemilu dan pilkada di Indonesia rentan dengan pelanggaran. Menurut Witianti (dalam Ferdian dkk., 2021: 172) dapat dikelompokkan ada 6 permasalahan yang terjadi dalam proses pilkada seperti praktik politik uang, adanya politisasi dalam birokrasi, tidaka profesionalnya penyelenggara pemilu, adanya kampanye hitam, kualitas peserta pemilu yang rendah, dan terakhir adanya konflik politik antar masyarakat.

Dari data Bawaslu, secara nasional pilpres 2019 diwarnai dengan berbagai pelanggaran diantaranya pelanggaran kode etik sebanyak 373 kasus, pelanggaran administrasi sebanyak 16.134 kasus, pelanggaran pidana sebanyak 582 kasus, serta pelanggaran lainnya sebanyak 1.475 kasus per tanggal 4 November 2019 (<https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan/pemilu-2019> diakses Januari 2022 pukul 11.30 WIB). Sedangkan pada pilkada serentak 2020, Bawaslu mencatat terdapat 1.542 laporan yang disampaikan masyarakat kepada Bawaslu, namun angka ini masih sedikit jika dibandingkan hasil temuan pengawas pemilu yang menemukan 3.686 dugaan pelanggaran yang tidak dilaporkan masyarakat (Bawaslu, 2020a: 129).

Di Sumatera Barat, pilpres 2019 diwarnai dengan 73 temuan pelanggaran serta 132 kecurangan yang dilaporkan masyarakat kepada Bawaslu Provinsi (diakses pada <https://infopublik.id/kategori/nusantara/389350/bawaslu-lima-puluh-kota-sosialisasi-pengawasan-pilgub-tahun-2020>) tanggal 25 Januari 2022 14.00 WIB). Dari jumlah tersebut, sebanyak 101 temuan dan laporan memenuhi syarat untuk diproses secara hukum dan 15 kasus diantaranya telah diputuskan pengadilan. Sedangkan di pilkada serentak 2020, berdasarkan informasi di website Bawaslu Sumbar diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten / Kota se-Sumatera Barat mencatat terdapat 20 kasus dugaan pelanggaran administrasi, 17 dugaan pelanggaran etik, 5 kasus dugaan tindak pidana pemilu, serta 55 kasus dugaan pelanggaran hukum lainnya (<https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/65> diakses 11 Juli 2022 pukul 14.15 WIB).

Di Kota Payakumbuh, berdasarkan Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tahun 2019, terdapat 9 (sembilan) laporan dugaan pelanggaran namun 3 (tiga) diantaranya tidak dilanjutkan untuk diregistrasi. Setelah dilakukan peninjauan, terdapat 3 (tiga) laporan/temuan yang bukan merupakan pelanggaran pemilu yaitu laporan 001/LP/PL/KOTA/03.05/VIII/2018, 001/LP/PL/KOTA/03.05/I/2019, dan 002/LP/PL/KOTA/03.05/IV/2019 sehingga kasus tidak ditindak lanjuti. Tiga laporan/temuan yang tersisa diantaranya pelanggaran netralitas ASN dengan nomor registrasi 001/TM/PP/KOTA/03.05/III/2019 dan kasus tersebut direkomendasikan pada KASN melalui Bawaslu Provinsi Sumbar; laporan

dengan nomor registrasi 003/LP/PL/KOTA/03.05/V/2019 yang diproses ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, serta laporan/temuan dengan nomor register 001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019 yang terbukti melakukan pelanggaran administratif sehingga diberikan teguran tertulis kepada pelanggar.

Sedangkan pada pilkada serentak 2020 terdapat 5 (lima) laporan dan temuan yang telah diregister berdasarkan Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bawaslu Kota Payakumbuh Tahun 2020, diantaranya laporan 01/LP/PG/Kota/03.05/III/2020, dan 02/LP/PG/Kota/03.05/III/2020, temuan 01/TM/PG/Kota/03.05/IX/2020, 02/TM/PG/Kota/03.05/XI/2020, dan terakhir 01/Reg/PL/PG/Kec-BRT/03.05/XII/2020 (Bawaslu Kota Payakumbuh, 2021: 175). Tiga dari laporan/temuan tersebut bukan termasuk pelanggaran, sedangkan 2 (dua) diantaranya adalah pelanggaran administrasi yaitu laporan dengan nomor register 01/LP/PG/Kota/03.05/III/2020 dan temuan nomor 01/TM/PG/Kota/03.05/IX/2020. Pelanggaran bidang administrasi tersebut terkait tidak sesuainya pengumuman seleksi penyelenggara *ad hoc* dengan ketentuan/tidak professional, dan adanya pelanggaran KPU Kota Payakumbuh dalam menerbitkan surat edaran yang bertentangan dengan ketentuan terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih.

Selain data pelanggaran diatas, partisipasi dalam penggunaan hak pilih masyarakat di Kota Payakumbuh juga termasuk pada taraf yang rendah (Ferdian dkk., 2021: 172). Jika dilihat dari hasil pilkada tahun 2015, warga

Kota Payakumbuh hanya menyumbangkan suara sebanyak 51,83% suara. Dari jumlah total 87.035 orang yang memiliki hak suara, hanya 45.107 orang yang menyalurkan suaranya pada pesta demokrasi tersebut. Pada tahun 2017 Kota Payakumbuh menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan total pemilih yang menggunakan haknya sebanyak 57.743 orang dari jumlah pemilih sebanyak 84.503 orang. Data ini menunjukkan bahwa angka partisipasi pemilih di Kota Payakumbuh sebesar 68,3%. Sedangkan pada pilkada 2020, dari jumlah total 94.347 orang pemilih di Kota Payakumbuh, hanya 48.388 orang atau 51,2% yang menyalurkan hak suaranya (KPU Kota Payakumbuh, 2020: 7).

Dari persoalan diatas dapat kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat baik dari segi pengawasan maupun penggunaan hak pilih dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Menurut Murafer (dalam Ferdian dkk., 2021: 172) permasalahan-permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan cara memperluas area pengawasan sehingga turut memperkokoh kedudukan Bawaslu sebagai pengawas pemilu, memberikan pemahaman kepada setiap orang tentang aturan dalam pemilu juga merupakan suatu bentuk pencegahan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemilu.

Program SKPP Daring merupakan program yang membantu masyarakat untuk memahami dan mengerti dalam melakukan pengawasan diberbagai tahapan pemilu. Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Suci Wildanis, S. Sos sebagai Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Kota Payakumbuh pada tanggal 12 Juli 2022 yang mengatakan bahwa:

“Program SKPP Daring merupakan ide visioner dari Bawaslu RI untuk tetap mengadakan sekolah kader saat pandemi Covid-19. Berbagai kecurangan dan pelanggaran harus tetap diantisipasi agar tidak melonjak naik khususnya saat pandemi. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Bawaslu melalui 12 program yang dijalankan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengawasan pemilu, salah satunya melalui program SKPP Daring. Berbagai materi terkait pengawasan disampaikan melalui program tersebut agar masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas, memahami perannya sebagai pemilih, serta turut menjadi elemen yang penting bagi Bawaslu. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dalam seminar yang saya hadiri, bahwa masyarakat milenial lebih banyak memperoleh info tentang kepemiluan dari Bawaslu dibanding otoritas lainnya. Salah satunya melalui kader-kader pengawas partisipatif.”

Dalam pelaksanaannya, program SKPP Daring di Kota Payakumbuh diikuti oleh 29 orang yang berasal dari kecamatan yang beragam. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah peserta di kota Padang, Agam, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan yang pesertanya lebih dari 100 orang. Walaupun program tersebut dijalankan secara *online*, namun jumlah peserta tergolong masih sedikit dibandingkan daerah lainnya. Setelah program SKPP Daring di Kota Payakumbuh selesai dijalankan, terdapat 12 orang yang lulus dan mendapat sertifikat sebagai penghargaan telah mengikuti program tersebut. Hal ini menandakan bahwa hanya 41,3% peserta yang lolos hingga tahap akhir dalam menjalankan program tersebut. Sesuai dengan pendapat (Ferdian dkk., 2021: 179) bahwa setiap peserta memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam mengikuti program, persepsi yang berbeda-beda terkait *cost* dan *reward* yang perlu dipertimbangkan, sehingga tidak semua peserta dapat menyelesaikan proses pembelajaran. Angka ini tentu cenderung rendah dalam hal pencapaian tujuan program tersebut.



Berdasarkan uraian masalah diatas, untuk perbaikan program SKPP Daring kedepannya maka diperlukan kajian terkait efektivitas pelaksanaan program tersebut agar dapat dianalisis berbagai hambatan yang mungkin terjadi dan upaya yang tepat untuk mengatasinya. Terlebih program tersebut juga menjadi rencana jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu walaupun pandemi Covid-19 telah selesai. Sebagaimana pendapat Bapak Mochammad Afifuddin sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI yang dilansir dalam website Bawaslu:

“... Program ini dilaksanakan tidak hanya pada masa pandemi Covid-19. Bawaslu merencanakan SKPP Daring menjadi program yang terlaksana secara berkesinambungan. Dengan demikian dalam jangka panjang semangat pengawasan partisipatif menjadi semangat yang dimiliki seluruh masyarakat.”

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya pengawasan partisipatif bagi masyarakat di Kota Payakumbuh, penulis tertarik untuk melakukan riset tentang **“Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat penulis identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh pada tiap tahapan pemilu atau pilkada sehingga diperlukan perlakuan

berbagai pihak termasuk masyarakat untuk dapat mendukung pemilu yang berintegritas

2. Adanya kecenderungan penurunan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu setelah pemilu 1999 dan rendahnya kualitas *output* pemantauan pemilu oleh masyarakat dibuktikan dengan rendahnya angka laporan dugaan pelanggaran oleh masyarakat dibandingkan temuan Bawaslu.
3. Partisipasi masyarakat di Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan pengawasan serta penggunaan hak pilih termasuk pada taraf yang rendah sehingga perlu diminimalisir dengan cara memperluas area pengawasan.
4. Tingkat pengawasan dari masyarakat masih rendah yang dapat dibuktikan dengan jumlah dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat masih jauh sedikit dibandingkan temuan Bawaslu.
5. Ditemukannya 101 temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada pilpres 2019 di Sumatera Barat dan 9 (sembilan) diantaranya terjadi di Kota Payakumbuh terkait pelanggaran netralitas ASN, pelanggaran oleh penyelenggara pemilu, dan pelanggaran administratif.
6. Pada pilkada 2020 terdapat 20 kasus dugaan pelanggaran administrasi, 17 dugaan pelanggaran etik, 5 kasus dugaan tindak pidana pemilu, serta 55 kasus dugaan pelanggaran hukum lainnya di Sumatera Barat, dan 5 laporan/temuan terjadi di Kota Payakumbuh
7. Terdapat dugaan pelanggaran pada pilkada 2020 di Kota Payakumbuh terkait tidak sesuainya pengumuman seleksi penyelenggara *ad hoc* dengan

ketentuan/tidak professional, dan adanya pelanggaran KPU Kota Payakumbuh dalam menerbitkan surat edaran yang bertentangan dengan ketentuan terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih

8. Jumlah peserta program SKPP Daring di Kota Payakumbuh jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah peserta di daerah lain di Sumatera Barat dan dengan persentase kelulusan peserta hingga tahap akhir yang tergolong rendah yaitu hanya 41,3%.

### **C. Batasan Masalah**

Dari pemaparan diatas perlu ditetapkan batasan masalah sehingga proses penelitian dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran serta tujuan peneliti dapat tercapai. Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan mengingat keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya maka masalah diatas dibatasi pada Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah tersebut, penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh
3. Mengidentifikasi upaya dalam meningkatkan Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan Ilmu Administrasi Negara terutama dalam kajian tentang Pengawasan, Kepemiluan, dan Kebijakan Publik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Bagi instansi terkait, sebagai bahan masukan dalam pembuatan kebijakan atau program kerja dalam pengembangan pemerintahan daerah
- b. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai sarana menambah wawasan mengenai program pemerintah terkait pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu
- c. Bagi peneliti sendiri, secara akademis sebagai sarana mengembangkan wawasan dalam menganalisa permasalahan, sekaligus untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian studi dan mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik